

**Pengembangan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2): Menciptakan dan Menguatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat*****Research Development Helping the Community (P2M2): Creating and Strengthening Legal Awareness in the Community*****Jefik Zulfikar Hafizd\*, Mohamad Rana, Rita, Agustina Aryanti, M. Zaki Mubarak, Zelanti Deviana Putri, Ikhsan**Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

\*Email: hukumtatanegaraiainsenja@gmail.com

(Diterima 18-08-2024; Disetujui 23-09-2024)

**ABSTRAK**

Kegiatan Pengembangan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2) bertujuan untuk menciptakan dan menguatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Melalui pendekatan seminar interaktif, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan desa dan hukum yang berlaku, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, pelajar, dan mahasiswa, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dukungan penuh dari Jurusan Hukum Tatanegara Islam, Perangkat dan Kepala Desa Susukan, serta LPBHNU Kabupaten Cirebon menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Kegiatan P2M2 ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam membangun komunitas yang lebih sadar hukum dan berkeadilan.

Kata kunci: P2M2, kesadaran hukum, masyarakat Desa Kejiwan, seminar interaktif, kolaborasi akademis.

**ABSTRACT**

*The Community-Assisted Research Development (P2M2) program aims to create and strengthen legal awareness among the residents of Kejiwan Village, Susukan District, Cirebon Regency. Through an interactive seminar approach, this program provides a deeper understanding of village regulations and applicable laws, emphasizing the importance of active community participation in law enforcement. By involving various community elements, including village officials, students, and university students, this program successfully increased legal awareness and encouraged the community to be more mindful of their rights and responsibilities as citizens. The full support from the Department of Islamic Constitutional Law, the Village Officials and Head of Susukan Village, and the LPBHNU of Cirebon Regency was crucial to the success of this program. The P2M2 program also highlights the importance of collaboration between academics and the community in building a more legally aware and just society..*

*Keywords: P2M2, legal awareness, Kejiwan Village community, interactive seminar, academic collaboration*

**PENDAHULUAN**

Kesadaran hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Setiap individu di dalam masyarakat memiliki peran penting dalam memahami dan menerapkan hukum yang berlaku, guna menciptakan keteraturan dan keadilan dalam interaksi sosial (Irawan, 2023; Yudhayana & Aziz, 2024). Di berbagai wilayah, termasuk Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, peningkatan kesadaran hukum menjadi prioritas yang sangat penting.

Pendidikan hukum yang bersifat inklusif dan partisipatif dapat menjadi salah satu

strategi efektif dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang hukum (Rahman et al., 2023). Dengan adanya kesadaran hukum yang lebih baik, masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara lebih optimal, serta turut serta dalam menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungannya.

Setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang melalui proses belajar dan pengalaman hidup (Alfazani, 2021). Apa yang kita pelajari, temukan, dan kembangkan selama perjalanan kehidupan ini seharusnya tidak hanya menjadi bekal pribadi, tetapi juga dimanfaatkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Coquyt, 2020; Vogelgesang & Astin, 2000). Pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana penting untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh, guna menciptakan dampak positif dan membantu membangun kesadaran hukum yang lebih kuat di kalangan masyarakat (Erwinda et al., 2023). Melalui kegiatan seperti P2M2, individu dan kelompok akademis dapat berperan aktif dalam memperkuat komunitas, memastikan bahwa pengetahuan yang mereka miliki dapat berkontribusi langsung pada kesejahteraan dan keadilan sosial, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar dan patuh terhadap hukum.

Ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang kita peroleh melalui penelitian, pendidikan, dan pengalaman hidup merupakan aset berharga yang dapat digunakan untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zunaidi, 2024). Dengan semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab sosial, kita dapat menyalurkan segala potensi yang kita miliki untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan semangat berbagi dan pengabdian, kita dapat mewujudkan potensi terbaik yang kita miliki untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Hal tersebut tidak hanya akan memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sumber kepuasan dan kebanggaan bagi diri kita sendiri.

Pada akhirnya, pengembangan penelitian dan pengetahuan yang berorientasi pada manfaat bagi masyarakat merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosial kita sebagai akademisi dan warga negara. Melalui pengabdian yang didasari oleh semangat belajar dan inovasi, kita dapat berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Pengabdian ini bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan sebuah komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan kebutuhan mereka, dan memberikan solusi yang relevan dan berdampak. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat

solidaritas dan rasa kebersamaan dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Menjawab kebutuhan ini, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berinisiatif melaksanakan program "Pengembangan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2)". Program ini dirancang untuk mengedukasi dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat Desa Kejiwan, melalui pendekatan yang menggabungkan penelitian dengan kegiatan pengabdian. Dengan berfokus pada pendidikan hukum yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban sosial.

Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara ilmu hukum yang dipelajari di perguruan tinggi dengan penerapannya di tengah masyarakat. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini, diharapkan akan terjalin hubungan yang erat antara dunia akademik dan masyarakat, serta terciptanya sinergi yang positif dalam upaya bersama membangun kesadaran hukum yang kokoh.

### **BAHAN DAN METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengembangan dan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2) ini adalah seminar interaktif yang dilaksanakan di Balai Desa Kejiwan. Kegiatan ini dimulai dengan presentasi dari narasumber yang menjelaskan peraturan desa dalam perspektif hukum, diikuti dengan sesi diskusi yang melibatkan peserta secara aktif.

Seminar interaktif adalah sebuah metode pembelajaran di mana peserta tidak hanya mendengarkan presentasi dari narasumber, tetapi juga secara aktif terlibat dalam diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kolaboratif lainnya. Metode ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta, dengan mengajak mereka berinteraksi secara langsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna (Bonwell & Eison, 1991; Tsaoussi, 2020).

Seminar dirancang agar masyarakat, termasuk pelajar, dapat lebih memahami isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasa terlibat dan tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kesadaran hukum di lingkungan mereka. Setelah seminar, dilakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman masyarakat dan

merencanakan tindak lanjut, seperti pelatihan tambahan atau pembentukan kelompok diskusi lokal, guna memperkuat hasil yang dicapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ-HTN) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pelaksanaan kegiatan didukung penuh oleh Perangkat Desa Kejiwan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, Pihak perangkat desa menyediakan tempat dan membantu sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk mengikuti kegiatan. Adapun peserta dalam Pelaksanaan P2M2 ini adalah Karang taruna Desa Kejiwan, Ranting IPNU Desa Kejiwan, Ranting IPPNU Desa kejiwan, Perangkat Desa, Siswa SMAN 1 Susukan, Siswa SMKN 1 Susukan.

Pengembangan penelitian membantu masyarakat (P2M2) ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain:



**Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (P2M2)**

Kegiatan P2M2 dimulai dengan penyusunan TOR dan proposal pada 11 Juni 2024. Setelah itu, serangkaian rapat persiapan dan pematapan dilakukan oleh anggota HMJ HTN dari tanggal 3 hingga 24 Juni 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 Juni 2024 di Balai Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Laporan hasil kegiatan disusun dan disampaikan tiga hari setelah acara berlangsung.

Kegiatan P2M2 ini diselenggarakan oleh tim yang terdiri dari berbagai seksi, yakni: seksi acara, Konsumsi, Humas, Pudekdok, Logistik, Kesekretariatan, Bendahara Pelaksana, dan Ketua Pelaksana. Berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dari seluruh tim, pelaksanaan kegiatan P2M2 berlangsung dengan lancar. Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh seluruh warga, perangkat desa, hingga siswa-siswi yang aktif berpartisipasi dalam seminar ini, menunjukkan keberhasilan acara dalam menarik minat dan partisipasi komunitas setempat.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh Jurusan Hukum Tatanegara Islam, Perangkat dan Kepala Desa Susukan, serta LPBHNU Kabupaten Cirebon. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak ini memastikan bahwa

kegiatan P2M2 tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kejiwan dan sekitarnya.



**Gambar 2. Tim Pengabdian**



**Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Kepada Kepala Desa Susukan dan Narasumber**



**Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Narasumber**

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Pengembangan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2) berfokus pada peraturan desa dari sudut pandang hukum. Topik ini sangat relevan dengan tujuan kegiatan P2M2 dan disampaikan oleh Arif Rahman, SH.I., seorang praktisi hukum yang juga menjabat sebagai Ketua LPBHNU Kabupaten Cirebon,

yang bertindak sebagai narasumber dalam acara ini.

Materi ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam mengenai aspek hukum yang berlaku di tingkat desa, tetapi juga memfasilitasi pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kehadiran narasumber yang berpengalaman menambah nilai signifikan pada kegiatan ini, karena peserta mendapatkan pengetahuan langsung dari ahli di bidangnya. Ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mematuhi dan menerapkan peraturan yang ada di lingkungan mereka.

Kegiatan P2M2 ini memberikan manfaat yang luas, mencakup berbagai kalangan penerima manfaat. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam bidang advokasi, peraturan desa, serta *public speaking*, yang memperkuat kapasitas mereka sebagai calon praktisi hukum. Masyarakat umum dan perangkat desa juga diuntungkan melalui peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman tentang peraturan yang berlaku di lingkungan mereka, yang diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Selain itu, pelajar yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini mendapatkan wawasan yang berharga mengenai nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta pentingnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, yang menjadi bekal penting dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berintegritas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan seperti seminar ini telah menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan peraturan desa serta hukum yang berlaku. Melalui sosialisasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengetahuan hukum dan menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap aturan yang ada. Dengan berinvestasi dalam riset dan pengembangan, kita dapat mendorong inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mendukung penegakan hukum yang efektif, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Melihat manfaat signifikan dari kegiatan P2M2 ini, langkah selanjutnya adalah memperluas cakupan dengan mengadakan program literasi hukum dan diskusi di berbagai tempat. Melalui membaca dan diskusi yang terarah, pemahaman masyarakat akan hukum dapat lebih mudah dicapai dan diperkuat, sehingga upaya membangun kesadaran hukum yang kokoh akan semakin efektif dan meluas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfazani, M. R. (2021). Faktor pengembangan potensi diri: Minat/kegemaran, lingkungan dan self disclosure (Suatu kajian studi literatur manajemen pendidikan dan ilmu sosial). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 586–597.
- Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). *Active learning: Creating excitement in the classroom*. 1991 ASHE-ERIC higher education reports. ERIC.
- Coquyt, M. (2020). The effects of service-learning on the moral development of college students. *The Interactive Journal of Global Leadership and Learning*, 1(1), 2.
- Erwinda, L., Faturhman, F., Irwanto, I., Ali, M., Kiptiah, M., & Rolani, R. (2023). Sosialisasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Kemanisan Melalui Program Kuliah Kerja Mahasiswa. *Prosiding Seminar Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 324–333.
- Irawan, H. (2023). Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 27–36.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461–1471.
- Tsaoussi, A. I. (2020). Using soft skills courses to inspire law teachers: a new methodology for a more humanistic legal education. *The Law Teacher*, 54(1), 1–30.
- Vogelgesang, L. J., & Astin, A. W. (2000). Comparing the Effects of Community Service and Service-Learning. *Michigan Journal of Community Service-Learning*, 7, 25–34. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:142823040>
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79–96.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.